

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBIAYAAN BAZ KOTA MOJOKERTO TERHADAP USAHA PESERTA PUSYAR

A. Implementasi Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)

Awal mula munculnya ide tentang program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) adalah tujuan BAZ Kota Mojokerto agar dapat mengembangkan zakat produktif dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Mojokerto melalui UKM/IKM. Karena UKM di Kota Mojokerto banyak jumlahnya, dan jenisnya pun beragam. Dengan demikian UKM/IKM juga memberi kontribusi pada perekonomian rakyat kecil.

Pelaksanaan program PUSYAR pada BAZ Kota Mojokerto dilaksanakan mulai dari Sosialisasi, penerimaan peserta PUSYAR dengan persyaratan yang harus dipenuhi, tugas staf Kantor BAZ Kota Mojokerto menyetor berkas/persyaratan kepada Diskoperindag Kota Mojokerto, selanjutnya jika disetujui staf BAZ membawa surat rekomendasi serta persyaratan ke Kantor BPR Syariah untuk selanjutnya dicairkan dananya.

Program PUSYAR di laksanakan mulai bulan April tahun 2012. Sebelumnya, BAZ Kota Mojokerto melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui lurah masing-masing dari kelurahan yang ada di Kota Mojokerto dengan

mengadakan pertemuan bersama dengan anggota Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto. Selain itu, BAZ Kota Mojokerto juga melakukan sosialisasi melalui pengajian umum di setiap kelurahan.

Seiring dengan berjalannya waktu, program PUSYAR dikenal oleh masyarakat Kota Mojokerto. Mulai dari pertama kali program PUSYAR dijalankan pada bulan April 2012 sampai sekarang. Namun pada tahun 2013 jumlah peserta PUSYAR yang mengajukan program bantuan mengalami penurunan. Hal tersebut karena nominal pembiayaan yang diajukan oleh peserta program PUSYAR cukup tinggi dan kuota yang ditentukan PT. BPR Syariah terbatas. Setiap tahunnya BPR Syariah mengeluarkan dana untuk program PUSYAR sebesar Rp 1.000.000.000,-.

Dari 124 orang peserta PUSYAR pada tahun 2012, ada 45 orang peserta yang pada tahun 2013 diperbolehkan ikut kembali melakukan pembiayaan. Namun, peraturan tersebut sudah diubah dengan peraturan baru bahwa, peserta yang sudah pernah mengikuti program PUSYAR pada tahun sebelumnya tidak diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman ditahun selanjutnya. Peraturan tersebut dinilai adil. Dengan adanya peraturan seperti itu maka, dana bantuan program PUSYAR dan bantuan dari BAZ Kota Mojokerto dapat disalurkan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan.

Tidak ada kendala yang dihadapi BAZ Kota Mojokerto dalam melakukan sosialisasi. Setiap masyarakat yang datang mengajukan bantuan PUSYAR juga sudah memahami persyaratan yang harus dipenuhi. Namun, dalam proses yang

dibutuhkan mulai dari pengajuan PUSYAR oleh peserta sampai pada persetujuan realisasi dana masih kurang efektif. Karena disamping terbatasnya SDM dari pihak BAZ Kota Mojokerto dan dana yang disediakan oleh BPR Syariah. Jangka waktu proses pengajuan sampai realisasi pada peserta PUSYAR dinilai memakan waktu yang lama. Mengingat kebutuhan modal yang diajukan peserta PUSYAR mendesak agar dapat segera menjalankan usahanya.

Terkait dalam dana pokok pinjaman yang harus dibayarkan peserta PUSYAR dan margin, biaya administrasi, serta asuransi yang harus dibayarkan oleh pihak BAZ Kota Mojokerto tidak menemui kendala. Karena dana pokok pinjaman yang harus dibayarkan peserta PUSYAR diangsur secara rutin dan tepat waktu oleh peserta PUSYAR. Begitu juga biaya margin, asuransi, dan administrasi yang menjadi tanggungan BAZ Kota Mojokerto dibayar tepat waktu. Hal tersebut sangat berpengaruh pada berjalannya program PUSYAR dimasa selanjutnya. Jika kewajiban mengembalikan pokok pinjaman oleh peserta PUSYAR dan margin oleh BAZ Kota Mojokerto terus berjalan seperti saat ini, maka program PUSYAR akan terus berlanjut tanpa menemui kendala.

BAZ Kota Mojokerto mengadakan program PUSYAR bukan hanya sekedar menyediakan dana namun juga memberi arahan tentang bagaimana berwirausaha agar pencapaian laba peserta program PUSYAR maksimal dan jika tercapai, peserta PUSYAR dapat menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui BAZ Kota Mojokerto. Diskoperindag, BAZ Kota Mojokerto, MES Kota Mojokerto, dan BPR Syariah memiliki tanggungjawab atau tugas masing-masing

sesuai dengan yang tertera pada MoU/Nota Kesepakatan terkait dengan pelaksanaan program PUSYAR.

Pihak BPR Syariah mempunyai kewajiban memberikan rekomendasi kepada UKM dan IKM yang sudah diseleksi untuk mendapatkan pinjaman dari PIHAK KEDUA melalui Program PUSYAR. Pihak BAZ Kota Mojokerto membayar margin, biaya administrasi, dan asuransi pembiayaan kepada BPR Syariah. Pihak Diskoperindag berkewajiban menyeleksi UKM dan IKM calon peserta program PUSYAR dan menetakannya sebagai peserta program PUSYAR serta melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap UKM dan IKM peserta program PUSYAR. Dan yang terakhir pihak Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto membina UKM dan IKM peserta program PUSYAR dalam hal manajemen usaha, pengawasan dan pemasaran yang berbasis syariah.

Pemilahan tugas setiap organisasi yang terlibat di atas dan dicantumkan pada MoU/Nota Kesepakatan adalah hal yang tepat agar masing-masing memiliki tanggungjawab terhadap program yang dijalankan. Dalam pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak sudah berjalan sesuai pemilahan tugas pada MoU. Namun, dalam pemantauan oleh pihak yang bertugas sebagai pengawas pencapaiannya kurang maksimal. Karena dari jumlah seluruh penerima PUSYAR hanya beberapa usaha saja yang didatangi oleh MES Kota Mojokerto untuk dipantau perkembangannya. Hal tersebut dapat mengurangi penilaian apakah program yang dijalankan sudah berhasil atau belum.

B. Penggunaan Dana PUSYAR oleh Penerima bantuan program PUSYAR

Awal mula adanya program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) sempat menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah program tersebut dapat memberikan hal positif untuk masyarakat atau malah menimbulkan hal negatif seperti membiasakan masyarakat atau mengajarkan agar masyarakat berhutang. Diadakannya program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) diharapkan bisa mengembangkan zakat produktif di Kota Mojokerto. Berkat sosialisasi yang bagus terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto. Program PUSYAR cepat dikenal masyarakat.

Namun ada kendala mengenai kurangnya sosialisasi tentang penggunaan dana PUSYAR yang direalisasikan oleh BPR Syariah Kota Mojokerto. Pihak yang terkait, hanya melakukan sosialisasi seputar persyaratan yang harus dipenuhi untuk program PUSYAR dan sosialisasi mengenai bagaimana menjalankan usaha agar dapat mencapai keuntungan yang maksimal. Jika sosialisasi penggunaan dana tidak dilaksanakan maka, peserta PUSYAR tidak hanya memakai dana yang seharusnya digunakan untuk usaha saja, melainkan juga memungkinkan digunakan untuk keperluan lain. Hal tersebut menjadikan program PUSYAR tidak tepat guna.

Penggunaan dana oleh peserta program PUSYAR dalam proses wawancara dinilai oleh peneliti sesuai guna. Karena data yang didapat dari

peserta PUSYAR menunjukkan bahwa dana PUSYAR yang direalisasi benar-benar digunakan untuk usaha, meskipun ada yang mengatakan bahwa sisa dari keperluan modal tetap digunakan untuk keperluan usaha juga. Jika, terdapat sisa dana dan dipergunakan untuk perluasan usaha maka, keuntungan yang diperoleh juga akan lebih dari perkiraan awal mendirikan usaha tersebut. Dengan begitu penghasilan peserta PUSYAR juga bertambah. Namun, dengan bertambahnya keuntungan yang didapatkan tidak menggugah kesadaran tentang Zakat, Infak, dan Sedekah yang harus dibayarkan.

Dengan menganalisis permasalahan di atas maka sosialisasi tentang kesadaran ZIS juga diperlukan untuk peserta program PUSYAR. Agar setelah mereka mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan dengan pinjaman tanpa bunga tersebut mereka dapat menyalurkan dana ZISnya kepada badan yang berwenang mengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam hal ini adalah BAZ Kota Mojokerto sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2010 pasal 12.

C. Mekanisme Pengawasan Terhadap Kelangsungan Usaha Penerima Program PUSYAR

Dalam pandangan Islam, tujuan dilaksanakannya pengawasan adalah untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.¹ Setiap program atau kegiatan yang dilakukan sebuah organisasi pasti

¹ Abdul Manan, *Membangun Islam Kaffah*, 152.

memerlukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Begitu juga dalam pelaksanaan program PUSYAR juga diperlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Perencanaan dan pelaksanaan program PUSYAR sudah tercapai dan tahap selanjutnya adalah pengawasan.

Dalam MoU atau nota kesepakatan tentang program PUSYAR antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto dengan Badan Amil Zakat Kota Mojokerto Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, serta Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto disebutkan dalam pasal 3 tentang mekanisme dan prosedur ayat 9 yang berbunyi berbunyi “PIHAK KEDUA C berkewajiban membina UKM dan IKM peserta program PUSYAR dalam hal manajemen usaha, pengawasan dan pemasaran yang berbasis syariah.” Pihak kedua C yang dimaksud di atas adalah MES Kota Mojokerto.

Namun dalam kenyataannya, pengawasan yang seharusnya dijalankan untuk suatu program ternyata tidak berjalan dengan baik. Jika pengawasan tidak berjalan maka, program tersebut tidak akan dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Karena suatu program yang berjalan tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan.² Masalah yang ditimbulkan seperti apa tidak akan ditemukan. Begitu juga dengan jalan keluar masalah yang dihadapi oleh masing-masing peserta PUSYAR.

² Mokhammad Samsuri, *Manajemen Pengawasan*, (16 Desember 2013).

Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan dana agar tepat guna oleh peserta PUSYAR merupakan hal yang penting. Karena program PUSYAR diadakan untuk masyarakat yang benar-benar ingin menggunakan dana pinjaman untuk modal usaha. Dan setelah mendapatkan keuntungan yang lebih, peserta PUSYAR dapat menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang menjadi kewajibannya bila penghasilannya sudah mencapai *nisya>b*. Pengawasan terhadap hal tersebut juga dinilai penting. Karena, harapan BAZ Kota Mojokerto untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Mojokerto melalui UKM/IKM dan berubahnya status *mustahjiq* menjadi *muzakki* dapat dicapai dengan cara tersebut.

Menurut peneliti, pengawasan program PUSYAR tidak berjalan karena kurang adanya sinergi antara pihak BPR Syariah, BAZ Kota Mojokerto dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto. Dalam program kerja Tahun 2012 sinergi antara ketiga pihak tersebut sudah ada dan pencapaiannya 100% namun, sinergi tersebut hanya dijalankan satu kali dalam satu tahun. Jika sinergi yang dilakukan hanya dengan satu kali dalam satu tahun, maka hasilnya akan kurang maksimal. Karena, kekurangan dari masing-masing tugas dan program yang sudah berjalan tidak dapat ditemukan dan selanjutnya untuk dicari jalan keluar secara bersama.